



PUTUSAN

Nomor 406 /PID.Sus/2015/PN Dps

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **DIDIK DARMADI ALS DIDIK.**

Tempat lahir : Banyuwangi.

Umur/ Tgl. Lahir : 34 Tahun/ 10 Juli 1981.

Jenis Kelamin : Laki- laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia.

Tempat Tinggal tetap : Dusun Tresblasala, RT / RW / 004 / 008

Desa Karangharjo, Kecamatan
Glenmore, Kabupaten Banyuwangi Jatim.

Tempat Tinggal sementara : Jalan
Tukad Petanu Gang Nurai No. 17 Panjer
Denpasar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta (sopir)

Pendidikan : SMP.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan sekarang;-----

Di depan persidangan Terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum

;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya

NO.REG.PERK. PDM- 386 /Denpa.Tpl/05/2015 yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 17 Juni 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **DIDIK DARMADI ALIAS DIDIK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDIK DARMADI ALIAS DIDIK** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Barang bukti :

- 1 (satu) unit kendaraan microbus Mercedes Benz Nopol 9109 A,

- 1 (satu) lembar STNK DK 9109 A

Di kembalikan kepada PT PRIMA RONA WISATA INDAH melalui terdakwa
DIDIK DARMADI

- 1 (satu) lembar Sim BII an .DIDIK DARMADI

Di kembalikan kepada terdakwa DIDIK DARMADI als DIDIK.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2015, NO.REG.PERK. PDM- 386 /Denpa.Tpl/05/2015, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa **DIDIK DARMADI ALS DIDIK** pada hari minggu tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret 2015 bertempat di Jalan raya Angantaka depan gang Kedodong Wilayah Banjar Puseh, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban I GUSTI NGURAH WIJA meninggal dunia . Adapun kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa datang dari arah selatan (Hotel Santika) menuju ke arah utara (Puri Repting di daerah ubud) dengan mengemudikan kendaraan Pariwisata Micrubus Mercedes Benz No.Pol.DK9109 Adengan mengangkut penumpang wisatawan orang asing (Taiwan) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dengan satu orang guide, dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam dengan menggunakan persneling 3 (tiga) situasi jalan arus lalu lintas normal lancar,cuaca cerah pagi hari, jalan lurus dari utara menuju selatan dan sebaliknya dari selatan menuju kearah utara serta pandangan dalam berlalu lintas tidak terhalang dan dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa melihat korban I GUSTI NGURAH WIJA tiba –tiba menyeberang jalan dari arah barat menuju kea rah timur dengan cara berjalan cepat mengetahui kondisi tersebut, sepatutnya terdakwa meningkatkan kewaspadaannya yaitu dengan cara

Hal 3 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2015/PN Dps.



mengerem atau berhenti sejenak untuk memberikan prioritas pada pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan tetapi hal tersebut, tidak terdakwa lakukan sehingga bagian depan pojok kiri dari kendaraan Pariwisata Micrbus Mercedes Benz No.Pol.DK 9109 A yang terdakwa kemudian menabrak samping kanan tubuh korban I GUSTI NGURAH WIJA, sehingga korban jatuh terpental ke arah depan dengan posisi kepala terjatuh mengarah ke barat dan mengalami luka – luka dengan kepala mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri selanjutnya meninggal dunia setelah sehari mendapat perawatan intensif di RSUP Sanglah Denpasar sedangkan Kendaraan Pariwisata Micrbus Mercedes Benz No.Pol DK 9109 A yang terdakwa kemudian sempat membanting setir ke arah kanan untuk menghindar kemudian mengarah ke utara sekitar dua belas meter untuk mencari tempat berhenti dan parkir di pinggir jalan sebelah barat ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban I GUSTI NGURAH WIJA mengalami :

sesuai dengan Visum Et Repertum No: UK.01.15/IV.E.19/VER/132/2015 tanggal 10 Maret 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ida Bagus Putu Alit,Sp.F,DFM,dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar

Hasil pemeriksaan luar :

- Pada dahi kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan depan,tiga sentimeter diatas sudut luar mata kiri, terdapat luka terawat dengan jahitan sepanjang sembilan sentimeter dan disekitar terdapat luka memar berwarna merah ke unguan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pipi kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan sudut luar mata terdapat luka lecet ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada pipi kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan sudut luar mata, terdapat luka lecet ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata terdapat luka- luka lecet meliputi daerah seluas empat sentimeter kali dua sentimeter dengan ukuran terbesar dua koma lima sentimeter dan ukuran terkecil berupa titik.
- Pada batang hidung tepat pada garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah sudut mata dalam, terdapat luka – luka lecet meliputi daerah seluas empat sentimeter kali dua sentimeter dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter dan ukuran terkecil berupa titik.
- Pada bibir atas samping kiri, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut kiri bibir terdapat luka lecet, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.
- Pada bibir atas samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter diatas sudut luar bibir, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
- Pada kelopak atas dan bawah mata kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman, ukuran tiga sentimeter kali dua setengah sentimeter.
- Pada kelopak atas mata kiri, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman, ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Hal 5 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pipi kiri bawah, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan sudut mulut terdapat luka – luka lecet meliputi daerah seluas enam sentimeter kali lima sentimeter dengan ukuran terbesar lima sentimeter kali tiga sentimeter dan ukuran terkecil berupa titik.
- Pada lengan atas kanan sisi luar, dua sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada lengan atas kanan sisi luar, tiga sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter.
- Pada lengan bawah kanan sisi luar, empat sentimeter di bawah lipat siku, terdapat luka luka lecet meliputi daerah seluas empat sentimeter kali dua sentimeter dengan ukuran terbesar dua sentimeter dan ukuran terkecil berupa titik.
- Pada dada atas melintang terhadap garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka – luka lecet yang meliputi daerah seluas tujuh sentimeter kali delapan sentimeter dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terkecil berupa titik.
- Pada lengan bawah kanan bagian luar, dua koma lima sentimeter diatas pergelangan tangan terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Tepat pada punggung pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada punggung tangan kanan ,dua sentimeter diatas pangkal jari ketiga, terdapat luka- luka lecet meliputi area seluas lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter dengan ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter, ukuran terkecil berupa titik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung tangan kiri, satu sentimeter diatas pangkal jari keempat terdapat luka – luka lecet meliputi daerah seluas dua koma lima centimeter kali satu koma lima sentimeter dengan ukuran terbesar satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.
- Pada punggung ruas pertama jari kelima tangan kiri, dua koma lima sentimeter di bawah pangkal jari kelima terdapat luka lecet berukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.
- Pada dada kanan bagian luar, dua puluh satu sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terawat dengan jahitan ukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- Tepat pada lutut kiri, terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter.
- Tepat pada lutut kanan, terdapat luka- luka lecet meliputi daerah seluas empat sentimeter kali tiga sentimeter dengan ukuran terbesar nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter yang terkecil berupa titik.
- Pada punggung kaki kanan bagian depan, tiga sentimeter di bawah mata kaki dalam, terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
- Pada punggung ruas pertama jari pertama kaki kanan sisi dalam, tiga sentimeter di bawah mata kaki dalam, terdapat luka lecet berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Patah tulang: tidak di temukan patah tulang.

kesimpulan :

Hal 7 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada jenazah laki – laki berusia kurang lebih tujuh puluh tiga tahun ini, di temukan luka – luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul.sebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **DIDIK DARMADI ALS DIDIK** pada hari minggu tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret 2015 bertempat di Jalan raya Angantaka depan gang Kedodong Wilayah Banjar Puseh, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Adapun kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa datang dari arah selatan (Hotel Santika) menuju ke arah utara (Puri Repting di daerah ubud) dengan mengemudikan kendaraan Pariwisata Micrbus Mercedes Benz No.Pol.DK9109 Adengan mengangkut penumpang wisatawan orang asing (Taiwan) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dengan satu orang guide, dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam dengan menggunakan persneling 3 (tiga) situasi jalan arus lalu lintas normal lancar,cuaca cerah pagi hari, jalan lurus dari utara menuju selatan dan sebaliknya dari selatan menuju kearah utara serta pandangan dalam berlalu lintas tidak terhalang



dan dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa melihat korban I GUSTI NGURAH WIJA tiba –tiba menyeberang jalan dari arah barat menuju ke arah timur dengan cara berjalan cepat mengetahui kondisi tersebut, sepatutnya terdakwa meningkatkan kewaspadaannya yaitu dengan cara mengerem atau berhenti sejenak untuk memberikan prioritas pada pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan tetapi hal tersebut, tidak terdakwa lakukan sehingga bagian depan pojok kiri dari kendaraan Pariwisata Micrbus Mercedes Benz No.Pol.DK 9109 A yang terdakwa kemudian menabrak samping kanan tubuh korban I GUSTI NGURAH WIJA, sehingga korban jatuh terpental ke arah depan dengan posisi kepala terjatuh mengarah ke barat dan mengalami luka – luka dengan kepala mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri selanjutnya meninggal dunia setelah sehari mendapat perawatan intensif di RSUP Sanglah Denpasar sedangkan Kendaraan Pariwisata Micrbus Mercedes Benz No.Pol DK 9109 A yang terdakwa kemudian sempat membanting setir ke arah kanan untuk menghindari kemudian mengarah ke utara sekitar dua belas meter untuk mencari tempat berhenti dan parkir di pinggir jalan sebelah barat ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban I GUSTI NGURAH WIJA mengalami :

sesuai dengan Visum Et Repertum No: UK.01.15/IV.E.19/VER/132/2015 tanggal 10 Maret 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ida Bagus Putu Alit,Sp.F,DFM,dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar .

Hasil pemeriksaan luar :

- Pada dahi kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan depan,tiga sentimeter diatas sudut luar mata kiri, terdapat luka terawat dengan jahitan

Hal 9 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang sembilan sentimeter dan disekitar terdapat luka memar berwarna merah ke unguan.

- Pada pipi kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan sudut luar mata terdapat luka lecet ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada pipi kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan sudut luar mata, terdapat luka lecet ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah sudut luar mata terdapat luka- luka lecet meliputi daerah seluas empat sentimeter kali dua sentimeter dengan ukuran terbesar dua koma lima sentimeter dan ukuran terkecil berupa titik.
- Pada batang hidung tepat pada garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah sudut mata dalam, terdapat luka – luka lecet meliputi daerah seluas empat sentimeter kali dua sentimeter dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter dan ukuran terkecil berupa titik.
- Pada bibir atas samping kiri, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut kiri bibir terdapat luka lecet, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.
- Pada bibir atas samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter diatas sudut luar bibir, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
- Pada kelopak atas dan bawah mata kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman, ukuran tiga sentimeter kali dua setengah sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kelopak atas mata kiri, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman, ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Pada pipi kiri bawah, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan sudut mulut terdapat luka – luka lecet meliputi daerah seluas enam sentimeter kali lima sentimeter dengan ukuran terbesar lima sentimeter kali tiga sentimeter dan ukuran terkecil berupa titik.
- Pada lengan atas kanan sisi luar, dua sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada lengan atas kanan sisi luar, tiga sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter.
- Pada lengan bawah kanan sisi luar, empat sentimeter di bawah lipat siku, terdapat luka luka lecet meliputi daerah seluas empat sentimeter kali dua sentimeter dengan ukuran terbesar dua sentimeter dan ukuran terkecil berupa titik.
- Pada dada atas melintang terhadap garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka – luka lecet yang meliputi daerah seluas tujuh sentimeter kali delapan sentimeter dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terkecil berupa titik.
- Pada lengan bawah kanan bagian luar, dua koma lima sentimeter di atas pergelangan tangan terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Tepat pada punggung pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada punggung tangan kanan, dua sentimeter di atas pangkal jari ketiga, terdapat luka – luka lecet meliputi area seluas lima sentimeter kali dua koma

Hal 11 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima sentimeter dengan ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter, ukuran terkecil berupa titik.

- Pada punggung tangan kiri, satu sentimeter diatas pangkal jari keempat terdapat luka – luka lecet meliputi daerah seluas dua koma lima centimeter kali satu koma lima sentimeter dengan ukuran terbesar satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.
- Pada punggung ruas pertama jari kelima tangan kiri, dua koma lima sentimeter di bawah pangkal jari kelima terdapat luka lecet berukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.
- Pada dada kanan bagian luar, dua puluh satu sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka terawat dengan jahitan ukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter.
- Tepat pada lutut kiri, terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter.
- Tepat pada lutut kanan, terdapat luka- luka lecet meliputi daerah seluas empat sentimeter kali tiga sentimeter dengan ukuran terbesar nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter yang terkecil berupa titik.
- Pada punggung kaki kanan bagian depan, tiga sentimeter di bawah mata kaki dalam, terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
- Pada punggung ruas pertama jari pertama kaki kanan sisi dalam, tiga sentimeter di bawah mata kaki dalam, terdapat luka lecet berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Patah tulang: tidak di temukan patah tulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan :

Pada jenazah laki – laki berusia kurang lebih tujuh puluh tiga tahun ini, di temukan luka – luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul.sebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

-----Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

----- Atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **A.A.NGURAH AGUNG TRISNA EKA PUTRA ,SH**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -----

- Bahwa saksi masih ingat peristiwa tabrakan atau kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira pkl. 11.30 wita di jalan raya Angantaka depan gang Kedodong Wil. Br.Puseh Ds.Angantaka Kec.Abiansemal Kab.Badung
- Bahwa adapun kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Micro Bus mercedes benz warna putih yang saksi tidak perhatikan nomor Polisinya dengan seorang laki-laki Pejalan kaki menyebrang jalan
- bahwa adapun Pengemudi kendaraan Micro Bus adalah seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya sedangkan pejalan kaki bernama I GUSTI NGR WIJA ,SH dan saksi ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan (paman)

Hal 13 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sedang dibonceng oleh kakak bernama A.A.SEMARA JAYA dengan menggunakan Spm dari Rumah dengan tujuan menuju Puri Gede untuk mengambil Mobil sampai di TKP telah terjadi kecelakaan lalu lintas, dan setelah kecelakaan saksi melihat Pejalan kaki masih tergeletak jatuh dengan posisi miring ke kiri dengan kepala menghadap ke arah barat dibadan jalan dan Kendaraan Micro Bus dalam keadaan berhenti atau terparkir disebelah utaranya
- Bahwa adapun Pejalan kaki terjatuh berada diposisi sebelah barat as jalan sedangkan Kendaraan Microbus terparkir disebelah utara mengarah ke utara
- Bahwa Menurut saksi sebelumnya Kendaraan Micro bus bergerak di jalan raya Angantaka dari arah selatan menuju ke arah utara sedangkan pejalan kaki menyebrang jalan dari pinggir jalan sebelah barat dengan tujuan menuju ketimur
- Bahwa sesuai dengan bekas kejadian berawal dari pergerakan kendaraan Micro bus dari arah selatan menuju ke arah utara dengan kecepatannya mendekati TKP ada seorang laki-laki berjalan kaki kemudian menyebrang jalan dari arah barat menuju ke arah timur kemudian pengemudi Kendaraan Bus tidak melihat PJK yang menyebrang jalan serta tidak memberi prioritas terhadap PJK tersebut kemudian menabraknya atau terjadi kecelakaan lalu lintas .
- bahwa saksi langsung turun dari Spm bersama kakak memindahkan korban PJK dengan cara mengangkat untuk dipinggirkan ke sebelah barat kemudian saksi mengambil Kendaraan roda empat untuk mengangkut korban untuk dibawa menuju ke RSUD Badung di kapal supaya mendapat perawatan lebih lanjut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah berada di UGD RSUD Badung dikapal pejalan kaki mengalami luka di kepala , dahi kiri luka terbuka ,tangan kanan dan lutut kaki kiri lecet serta belum sadarkan diri
- bahwa adapun situasi jalan arus lalu lintas normal lancar ,cuaca cerah pagi hari ,jalan lurus dari arah utara menuju keselatan dan sebaliknya dari selatan menuju kearah utara serta pandangan dalam berlalu lintas tidak terhalang
- bahwa menyetujui dan membenarkan sket gambar kecelakaan lalu lintas yang diperlihatkan kepada saksi dan untuk menguatkan saksi membubuhi tanda tangan di bawahnya.
- .Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi yaitu keterangan saksi benar semua;

2. **A.A.GEDE SEMARA JAYA,SH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa peristiwa tabrakan atau kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira pkl. 11.30 wita di jalan raya Angantaka depan gang Kedodong Wil. Br.Puseh Ds.Angantaka Kec.Abiansemal Kab.Badung
- Bahwa saksi sedang mengendarai Spm Honda Vario dengan membonceng adik bernama saudara A.A. NGR.AGUNG TRISNA EKA PUTRA .SH ,berangkat dari Rumah dengan tujuan menuju Puri Gede untuk mengambil Mobil sampai di TKP telah melihat terjadi kecelakaan lalu lintas
- Bahwa Adapun kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Micro Bus mercedes benz warna putih yang saksi tidak perhatikan nomor Polisinya dengan seorang laki-laki Pejalan kaki menyebrang jalan

Hal 15 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Pengemudi kendaraan Micro Bus adalah seorang laki-laki setelah berada di kantor Polisi baru saksi ketahui bernama DIDIK DARMADI sedangkan Pejalan kaki bernama I GUSTI NGR WIJA ,SH dan saksi ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan (paman)
- Bahwa di TKP saksi melihat Pejalan kaki masih tergeletak jatuh dengan posisi mendingkul diaspal(badan jalan) miring kekiri dengan kepala menghadap kearah barat dan Kendaraan Micro Bus dalam keadaan berhenti atau terparkir disebelah utaranya
- Bahwa adapun Pejalan kaki terjatuh berada diposisi sebelah barat as jalan sedangkan Kendaraan Microbus terparkir disebelah utara mengarah keutara
- Bahwa menurut saksi sebelumnya Kendaraan Micro bus bergerak di jalan raya Angantaka dari arah selatan menuju kearah utara sedangkan pejalan kaki menyebrang jalan dari pinggir jalan sebelah barat dengan tujuan menuju ketimur
- Bahwa sesuai dengan bekas kejadian berawal dari pergerakan kendaraan Micro bus dari arah selatan menuju kearah utara dengan kecepatannya mendekati TKP ada seorang laki-laki berjalan kaki kemudian menyebrang jalan dari arah barat menuju kearah timur karena pengemudi kendaraan Bus tidak memperhatikan keadaan yang berada didepannya serta tidak melihat pergerakan Pejalan kaki yang menyebrang jalan kemudian menabraknya sampai terjatuh
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi langsung meminggirkan Spm dan berhenti kemudian mendekati korban Pejalan kaki ,karena adik saudara A.A.NGR.AGUNG TRISNA EKA PUTRA dan masyarakat lainnya untuk membantu korban saksi fokus mengamankan pengemudi kendaraan Bus yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DIDIK DARMADI dan diserahkan kepada Petugas kepolisian yang datang untuk menangani kejadian tersebut .

- Bahwa adapun akibat dari kejadian tersebut pejalan kaki mengalami luka di kepala ,dahi kiri luka terbuka ,tangan kanan dan lutut kaki kiri lecet serta belum sadarkan diri kemudian dirujuk dari RSUD Badung di Kapal menuju ke RSUP Sanglah Denpasar supaya mendapat perawatan yang lebih intensif dan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pkl. 19.00 wita Pejalan kaki bernama I GST NGR WIJA meninggal dunia yang mendapat luka cukup parah setelah mengalami kecelakaan lalu lintas
- Bahwa adapun situasi jalan arus lalu lintas normal lancar ,cuaca cerah pagi hari ,jalan lurus dari arah utara menuju keselatan dan sebaliknya dari selatan menuju kearah utara serta pandangan dalam berlalu lintas tidak terhalang
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. **ANAK AGUNG NGURAH LAKSAMANA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi belum pernah menjadi saksi ataupun belum pernah terlibat dalam perkara tindak pidana apapun dan saksi baru sekarang ini saja menjadi saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi masih ingat peristiwa tabrakan atau kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2015 sekira pkl. 11.30 wita di jalan raya Angantaka depan gang Kedodong Wil. Br.Puseh Ds.Angantaka Kec.Abiansemal Kab.Badung;
- Bahwa saksi berada di Rumah di Latu Abiansemal bersama keluarga untuk menunggu keluarga dari Puri Gede dengan tujuan menuju kedaerah Punggul dalam acara kundangan keluarga tiba-tiba mendapat telp. Dari

Hal 17 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A.NGURAH RAI bahwa orang tua saksi bernama I GUSTI NGURAH WIDJA.SH mengalami kecelakaan lalu lintas saat berjalan kaki diserempet oleh Kendaraan Bus pariwisata

- Bahwa mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi langsung menuju ke RSUD Badung dikawal dan setelah sampai di UGD membenarkan Ayah kandung saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan mendapat luka-luka serta dalam perawatan dokter .
- Bahwa adapun luka-luka yang dialami setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi lihat dikepala bagian kiri luka terbuka , pipi kiri ,tangan kiri dan kanan serta lutut kaki kiri dan kanan luka lecet serta belum sadarkan diri saksi berkordinasi dengan keluarga lainnya atas luka-luka yang dialami oleh Ayah kandung I GUSTI NGURAH WIDJA,SH kemudian di rujuk menuju ke RSUP Sanglah Denpasar supaya mendapat perawatan yang intensif dan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pkl. 18.47 wita ayah kandung saksi bernama I GUSTI NGURAH WIDJA,SH meninggal dunia
- Bahwa diberitahu oleh petugas Kepolisian yang menangani bahwa pengemudi Kendaraan Bus Pariwisata tersebut bernama saudara DIDIK DARMADI
- Bahwa dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sekeluarga mencari jalan yang terbaik namun kasus tersebut tetap diproses berdasarkan hukum yang berlaku
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut orang tua saksi dalam keadaan sehat .

Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi I **KETUT ARIYANTA** di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi masih ingat peristiwa tabrakan atau kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2015, sekira pkl.11.30 wita di jalan raya Angantaka depan gang Kedondong Wil. Br. Puseh Ds.Angantaka Kec. Abiansema kab. Badung .
- Bahwa adapun kecelakaan lalu lintas tersebut antara Kendaraan Bus Pariwisata No.Pol. DK 9109 A dengan seorang laki-laki Pejalan kaki .
- Bahwa pada waktu terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Unit Laka Satuan lalu lintas Polres Badung bersama AIPTU I WAYAN NUKA dan BRIPKA I KADEK SUASTIKA
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah menerima laporan dari Masyarakat melalui telp. 0361 882989 (telp.Zebra Badung) kemudian saksi beserta AIPTU I WAYAN NUKA dengan menggunakan Kendaraan dinas mengecek kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut
- Bahwa setelah berada di TKP melihat dan menemukan Kendaraan Bus Pariwisata mercedes benz No.Pol. DK 9109 A dalam keadaan parkir dipinggir jalan sebelah barat , saudara Pengemudi DIDIK DARMADI masih berada di TKP ,ceceran darah korban PJK berada disebelah barat as jalan , serta korban PJK sudah diangkut menuju ke RSUD Badung di Kapal.
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengaturan lalu lintas , olah TKP sesuai fakta dan data yang ditemukan ditempat kejadian , mengamankan Kendaraan Bus Pariwisata mercedes benz No.Pol. DK 9109 A beserta pengemudinya bernama saudara DIDIK DARMADI ,membuat Sket gambar kecelakaan lalu lintas dan pengukurannya,mencatat saksi yang mengetahui kejadian

Hal 19 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ,mengecek korban PJK ke RSUD Badung di Kapal serta memohon Visum et revertumnya.

- Bahwa sebelum kejadian kendaraan Bus Pariwisata Mercedes Benz No.Pol. DK 9109 A awalnya bergerak dari arah selatan menuju kearah utara dengan kecepatannya mendekati TKP ada Pejalan kaki awalnya berjalan dari Gang Kedondong sampai dipinggir jalan sebelah barat kemudian menyebarang kearah timur dan pengemudi Kendaraan Bus Pariwisata mercedes benz No.Pol. DK 9109 A yang dikemudikan oleh saudara DIDIK DARMADI tidak melihat situasi yang berada didepannya karena jarak dekat langsung menabrak pejalan kaki tersebut sampai terpental jatuh sekitar dua meter mengarah kedepan
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di RSUD Badung di Kapal Pejalan kaki saudara I GST NGR WIJA mengalami luka dikepala (cedra kepala) dahi bagian kiri luka terbuka serta tidak sadarkan diri kemudian dirujuk menuju RSUP Sanglah Denpasar dan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pkl. 19.00 wita korban tersebut meninggal dunia setelah mendapat perawatan yang intensif.
- Bahwa saat kejadian kecelakaan situasi jalan beraspal hotmix ,dua jalur dari arah selatan menuju kearah utara dan sebaliknya dari arah utara menuju kearah selatan ,lalu lintas lengang ,cuaca cerah pagi hari ,serta tidak ada hambatan dalam berlalu lintas.
- Bahwa Sket gambar yang dibuat sudah benar dan telah sesuai dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi.
- Bahwa pengemudi kendaraan Bus pariwisata Mercedes benz No.Pol. DK 9109 A saudara DIDIK DARMADI kurang hati-hati saat mengemudikan kendaraannya tidak memperhatikan situasi jalan yang berada didepannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama saat ada pejalan kaki menyebrang jalan dari arah barat menuju ketimur tidak memberi prioritas terhadap pejalan kaki tersebut dan menabraknya sampai PJK tersebut terjatuh.

- Bahwa Pengemudi kendaraan Bus Pariwisata Mercedes Benz No.Pol. DK 9109 A saudara DIDIK DARMADI saat diperiksa sudah membawa STNK ,Sim B II dan sudah memakai sabuk pengaman ;
Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkannya.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa DIDIK DARMADI menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tabrakan atau kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami.
- Bahwa terdakwa masih ingat peristiwa tabrakan atau kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Minggu Tanggal 8 Maret 2015 di jalan raya Angantakan Wil. Br. Puseh Ds.Angantaka kec. Abiansema Kab. Badung
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan atau kecelakaan lalu lintas terdakwa sedang mengemudikan Kendaraan Pariwisata Micrubus Mercedes Benz No.Pol. DK 9109 A dengan mengangkut penumpang Wisatawan orang asing (Taiwan) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dengan satu guide bernama HENI (nama panggilan) berangkat dari Hotel Santika di Nusa Dua dengan tujuan menuju ke Puri Repting di daerah Ubud Gianyar
- Bahwa adapun Kendaraan Pariwisata Micrubus Mercedes Benz No.Pol. DK 9109 A yang terdakwa kemudikan terlibat kecelakaan lalu lintas dengan seorang laki-laki Pejalan kaki

Hal 21 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang terlibat lagi selain Kendaraan Pariwisata Micrbus Mercedes Benz No.Pol. DK 9109 A yang terdakwa kemudikan dengan seorang laki-laki pejalan kaki menyebrang jalan
- Bahwa adapun Kendaraan Pariwisata Micrbus Mercedes Benz No.Pol. DK 9109 A yang terdakwa kemudikan bergerak di jalan raya Angantaka dari arah selatan menuju kearah utara sedangkan pejalan kaki keluar dari gang yang berada disebelah barat jalan dan langsung menyebrang jalan menuju kearah timur
- Bahwa adapun yang terdakwa lihat pejalan kaki tersebut keluar dari gang langsung menyebrang jalan dengan cara berjalan agak cepat
- Bahwa terdakwa baru melihat pejalan kaki menyebarang jalan dari barat jalan menuju kearah timur sekitar tiga meter, melihat hal tersebut terdakwa berupaya hanya mengurangi kecepatan dengan mengerem Kendaraan Pariwisata Micrbus Mercedes Benz No.Pol. DK 9109 A yang terdakwa kemudikan karena jarak dekat terjadi kecelakaan lalu lintas
- Bahwa adapun kecepatan Kendaraan Pariwisata Micrbus Mercedes Benz No.Pol. DK 9109 A sekitar 40 km / jam dengan menggunakan perseneleng tiga
- bahwa Pada bagian depan pojok kiri dari Kendaraan Pariwisata Micrbus Mercedes Benz No.Pol. DK 9109 A yang terdakwa kemudikan menabrak bagian tubuh kanan dari pejalan kaki yang menyebarang jalan kemudian terdakwa melihat pejalan kaki saat tertabrak terpental jatuh mengarah kedepan dengan posisi kepala mengarah kebarat sedangkan Kendaraan Pariwisata Micrbus Mercedes Benz No.Pol. DK 9109 A yang terdakwa kemudikan sempat membanting setir kearah kanan untuk menghindar kemudian mengarah keutara sekitar dua belas meter untuk mencari tempat berhenti dan parkir dipinggir jalan sebelah barat
- Bahwa Setelah memarkir Kendaraan ditempat yang aman terdakwa turun dari kendaraan dan menyambangi korban yang terjatuh dibadan jalan dan melihat warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya membantu mengangkat korban PJK untuk dibawa ketempat yang aman disebelah barat jalan supaya tidak mengganggu arus lalu lintas dan beberapa saat dinaikan kedalam mobil untuk dibawa menuju ke RSUD Badung di kapal sedangkan terdakwa setelah Polisi datang diamankan beserta Kendaraan Pariwisata Microbus Mercedes Benz No.Pol. DK 9109 A ke Polsek Abiansemal sebelum dibawa ke kantor Satuan lalu Lintas Polres Badung.

- bahwa terdakwa melihat pejalan kaki seorang laki-laki mengalami luka pada kepala keluar darah dan tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia setelah mendapat perawatan yang intensif di RSUP sanglah Denpasar .

- bahwa pada saat mengemudikan Kendaraan Pariwisata Microbus Mercedes Benz No.Pol. DK 9109 A terdakwa sudah membawa STNK ,Sim BII dan sudah memakai sabuk pengaman

- Bahwa Kendaraan Pariwisata Microbus Mercedes Benz No.Pol. DK 9109 A sebelum berangkat terdakwa sudah memeriksa atau cek semua dalam keadaan normal kecuali spidometer (tidak berfungsi).

- Bahwa adapun situasi jalan arus lalu lintas normal lancar ,cuaca cerah pagi hari ,jalan lurus dari arah utara menuju keselatan dan sebaliknya dari selatan menuju kearah utara serta pandangan dalam berlalu lintas tidak terhalang

- Bahwa dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa sangat menyesal dengan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena ada korban meninggal dunia ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan para saksi ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa

- 1 (satu) Satu unit Mobil Truk DK 9555 Q, STNKnya dan Sim BI ;

Hal 23 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Satu unit sepeda Honda Scopy DK 6545 AS, STNK nya dan Sim C.
- 1 (satu) Satu unit sepeda Honda Beat DK 2097 IC, STNK nya dan Sim C.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan pertama melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kedua melanggar pasal 310 Ayat (3) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu melanggar yang dianggap dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa yaitu **terdakwa DIDIK DARMADI ALIAS DIDIK** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, mengerti akan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada para terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga para terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa



lakukan. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”:

Dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa **DIDIK DARMADI ALS DIDIK** pada hari minggu tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan raya Angantaka depan gang Kedodong Wilayah Banjar Puseh, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, terdakwa datang dari arah selatan (Hotel Santika) menuju ke arah utara (Puri Repting di daerah ubud) dengan mengemudikan kendaraan Pariwisata Microbus Mercedes Benz No.Pol.DK9109 Adengan mengangkut penumpang wisatawan orang asing (Taiwan) sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dengan satu orang guide, dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam dengan menggunakan persneling 3 (tiga) situasi jalan arus lalu lintas normal lancar, cuaca cerah pagi hari, jalan lurus dari utara menuju selatan dan sebaliknya dari selatan menuju kearah utara serta pandangan dalam berlalu lintas tidak terhalang dan dalam jarak kurang lebih 3 (tiga) meter terdakwa melihat korban I GUSTI NGURAH WIJA tiba –tiba menyeberang jalan dari arah barat menuju kearah timur dengan cara berjalan cepat mengetahui kondisi tersebut, sepatutnya terdakwa meningkatkan kewaspadaannya yaitu dengan cara mengerem atau berhenti sejenak untuk memberikan prioritas pada pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan tetapi hal tersebut, tidak terdakwa lakukan sehingga bagian depan pojok kiri dari kendaraan Pariwisata Microbus Mercedes Benz No.Pol.DK 9109 A yang terdakwa kemudikan menabrak samping kanan tubuh korban I GUSTI NGURAH WIJA, sehingga korban jatuh terpental ke arah depan dengan posisi kepala terjatuh mengarah ke barat dan mengalami luka –

Hal 25 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dengan kepala mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri selanjutnya meninggal dunia setelah sehari mendapat perawatan intensif di RSUP Sanglah Denpasar sedangkan Kendaraan Pariwisata Micrubus Mercedes Benz No.Pol DK 9109 A yang terdakwa kemudian sempat membanting setir ke arah kanan untuk menghindari kemudian mengarah ke utara sekitar dua belas meter untuk mencari tempat berhenti dan parkir di pinggir jalan sebelah barat , akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban I GUSTI NGURAH WIJA mengalami :

sesuai dengan Visum Et Repertum No: UK.01.15/IV.E.19/VER/132/2015 tanggal 10 Maret 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ida Bagus Putu Alit,Sp.F,DFM,dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar

Hasil pemeriksaan luar :

- Pada dahi kiri delapan sentimeter dari garis pertengahan depan,tiga sentimeter diatas sudut luar mata kiri, terdapat luka terawat dengan jahitan sepanjang sembilan sentimeter dan disekitar terdapat luka memar berwarna merah ke unguan.
- Pada pipi kiri enam sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan sudut luar mata terdapat luka lecet ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada pipi kanan tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan sudut luar mata,terdapat luka lecet ukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada pipi kiri lima sentimeter dari garis pertengahan depan,tiga sentimeter di bawah sudut luar mata terdapat luka- luka lecet meliputi daerah seluas empat sentimeter kali dua sentimeter dengan ukuran terbesar dua koma lima sentimeter dan ukuran terkecil berupa titik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada batang hidung tepat pada garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah sudutmata dalam, terdapat luka – luka lecet meliputi daerah seluas empat sentimeter kali dua sentimeter dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter dan ukuran terkecil berupa titik.
- Pada bibir atas samping kiri, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas sudut kiri bibir terdapat luka lecet, ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.
- Pada bibir atas samping kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, dua koma lima sentimeter diatas sudut luar bibir, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali nol koma enam sentimeter.
- Pada kelopak atas dan bawah mata kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman, ukuran tiga sentimeter kali dua setengah sentimeter.
- Pada kelopak atas mata kiri, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat luka memar berwarna ungu kehitaman, ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Pada pipi kiri bawah, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar dengan sudut mulut terdapat luka – luka lecet meliputi daerah seluas enam sentimeter kali lima sentimeter dengan ukuran terbesar lima sentimeter kali tiga sentimeter dan ukuran terkecil berupa titik.
- Pada lengan atas kanan sisi luar, dua sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka lecet, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
- Pada lengan atas kanan sisi luar, tiga sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter.
- Pada lengan bawah kanan sisi luar, empat sentimeter di bawah lipat siku, terdapat luka luka lecet meliputi daerah seluas empat sentimeter kali

Hal 27 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua sentimeter dengan ukuran terbesar dua sentimeter dan ukuran terkecil berupa titik.

- Pada dada atas melintang terhadap garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka – luka lecet yang meliputi daerah seluas tujuh sentimeter kali delapan sentimeter dengan ukuran terbesar dua sentimeter kali satu sentimeter dan ukuran terkecil berupa titik.
- Pada lengan bawah kanan bagian luar, dua koma lima centimeter diatas pergelangan tangan terdapat luka lecet berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Tepat pada punggung pergelangan tangan kanan terdapat luka lecet berukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
- Pada punggung tangan kanan ,dua sentimeter diatas pangkal jari ketiga, terdapat luka- luka lecet meliputi area seluas lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter dengan ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter, ukuran terkecil berupa titik.
- Pada punggung tangan kiri, satu sentimeter diatas pangkal jari keempat terdapat luka – luka lecet meliputi daerah seluas dua koma lima centimeter kali satu koma lima sentimeter dengan ukuran terbesar satu sentimeter kali nol koma delapan sentimeter, ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter.
- Pada punggung ruas pertama jari kelima tangan kiri, dua koma lima sentimeter di bawah pangkal jari kelima terdapat luka lecet berukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma delapan sentimeter.
- Pada dada kanan bagian luar, dua puluh satu sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka terawat dengan jahitan ukuran satu koma tiga sentimeter kali satu sentimeter.

- Tepat pada lutut kiri, terdapat luka lecet berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter.
- Tepat pada lutut kanan, terdapat luka- luka lecet meliputi daerah seluas empat sentimeter kali tiga sentimeter dengan ukuran terbesar nol koma empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter yang terkecil berupa titik.
- Pada punggung kaki kanan bagian depan,tiga sentimeter di bawah mata kaki dalam, terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter.
- Pada punggung ruas pertama jari pertama kaki kanan sisi dalam, tiga sentimeter di bawah mata kaki dalam, terdapat luka lecet berukuran nol koma tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Patah tulang: tidak di temukan patah tulang.

Kesimpulan :

Pada jenazah laki – laki berusia kurang lebih tujuh puluh tiga tahun ini, di temukan luka – luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul.sebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Hal ini didukung oleh keterangan saksi A.A.Ngurah Agung Trisna Eka Putra ,SH, A.A.Gede Semara Jaya,SH, Anak Agung Ngurah Laksamana dan I Ketut Ariyanta serta surat Visum Et Repertum, serta keterangan terdakwa sendiri dimuka persidangan didukung dengan barang bukti.Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas

Hal 29 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal Yang memberatkan:

- Bahwa akibat dari kelalaian terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yaitu korban I GUSTI NGURAH WIJA;

- Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Dari pihak Perusahaan telah memberikan bantuan biaya upacara Pengabenan kepada keluarga korban dan telah saling memaafkan (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara).

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan

- 1 (satu) unit kendaraan microbus Mercedes Benz Nopol 9109 A,
- 1 (satu) lembar STNK DK 9109 A

Di kembalikan kepada PT PRIMA RONA WISATA INDAH melalui terdakwa DIDIK DARMADI

- 1 (satu) lembar Sim BII an .DIDIK DARMADI

Di kembalikan kepada terdakwa DIDIK DARMADI als DIDIK.

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 310 Ayat (3) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa DIDIK DARMADI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIK DARMADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 31 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan microbus Mercedes Benz Nopol 9109 A,
- 1 (satu) lembar STNK DK 9109 A

Di kembalikan kepada PT PRIMA RONA WISATA INDAH melalui terdakwa
DIDIK DARMADI

- 1 (satu) lembar Sim BII an .DIDIK DARMADI

Di kembalikan kepada terdakwa DIDIK DARMADI als DIDIK.

5. Memerintahkan terdakwa tetap beradav dalam tahanan ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah); -----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **RABU, Tanggal 24 JUNI 2015**, oleh

kami : **PUTU GDE HARIADI.SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I.G.N. PARTHA**

BHARGAWA.SH. dan **ACHMAD PETEN SILI.SH.MH.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga, diucapkan di dalam sidang yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-

masing Hakim Anggota, dibantu oleh **I NYOMAN MASTRA, SH.** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : **GUSTI AYU RAI**

ARTINI. SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan

Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I.G.N. PARTHA BHARGAWA,SH.

PUTU GDE HARIADI.SH.MH.

Hakim Anggota II,

4. ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

INYOMAN MASTRA, SH

Hal 33 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 406/Pid.Sus/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)